

Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Jakarta Timur

Gedung Evercross, Area Komersial Kav. C. Jl. Jakarta Garden City Boulevard, RT.11 RW.8,
Cakung Timur, Kec. Cakung 13910 02146802302

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)

No. SK : KEP-33/KPP.2010/2023

Persyaratan

1. Formulir Permohonan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Pengurus dan distempel (jika Wajib Pajak Badan)
2. Dokumen pendukung yang menyatakan bahwa wajib pajak memiliki omzet kurang dari 4,8 milyar dalam setahun dapat berupa Surat Keterangan dari kelurahan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak mendatangi langsung Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan telah mengambil nomor antrean online sebelumnya di situs kunjung.pajak.go.id
2. Wajib Pajak dipanggil ke loket melalui antrean.
3. Wajib Pajak mendatangi Loket TPT dan menyerahkan Formulir Permohonan Pencabutan Pengukuhan PKP beserta seluruh dokumen yang disyaratkan.
4. Petugas TPT mengecek kelengkapan dokumen.
5. Dalam hal dokumen tidak lengkap, maka Wajib Pajak harus melengkapi kekurangan dokumen dan menyerahkan kembali Formulir Permohonan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak beserta seluruh dokumen lainnya kepada Petugas.
6. Dalam hal berkas permohonan telah lengkap, Wajib Pajak mendapatkan Bukti Penerimaan Surat (BPS) yang disampaikan oleh petugas
7. Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak permohonan diterima lengkap, wajib pajak akan dikirimkan produk pelayanan melalui pos
8. Proses selesai.

Waktu Penyelesaian

6 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Jakarta Timur

Gedung Evercross, Area Komersial Kav. C. Jl. Jakarta Garden City Boulevard, RT.11 RW.8,
Cakung Timur, Kec. Cakung 13910 02146802302

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Produk Pelayanan

1. Surat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
2. Surat Penolakan Pencabutan Pengukuhan PKP (jika permohonan ditolak)

Pengaduan Layanan

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui:

1. Telepon : 1500200
2. Faksimile: (021) 5251245
3. Email : pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter : @kring_pajak
5. Website : pengaduan.pajak.go.id
6. Chat pajak : www.pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas atau unit kerja lainnya